



BUPATI TANGGAMUS

KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : B. 175/44/17/20 0

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang

- a. bahwa salah satu ketentuan pendirian sekolah adanya keputusan Bupati, akan tetapi sampai dengan saat ini banyak sekolah – sekolah yang didirikan dan telah berjalan belum ada keputusan Bupati tentang pendirian sekolah tersebut sehingga untuk tertib administrasi dan sebagai landasan hukum dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Pendirian sekolah;
- b. bahwa pendirian sekolah negeri yang baru perlu diikuti dengan penamaan sekolah sebagai suatu identitas kependidikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kabupaten Tanggamus;

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : B.175/41/12/2010
TANGGAL : 15 Juli 2010

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
KABUPATEN TANGGAMUS YANG DITETAPKAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	SMA NEGERI I SUMBEREJO	JL. Gunung Batu Pekon Simpang Kanan Kecamatan Sumberejo.
2.	SMA NEGERI 2 KOTA AGUNG	JL. Soekarno-Hatta Nomor 2 Kompleks Islamic Center Kota Agung
3.	SMA NEGERI I CUKUH BALAK	Pekon Tanjung Betuah Kecamatan Cukuh Balak
4.	SMA NEGERI I ULU BELU	JL. Raya Ulu Belu Kecamatan Ulu Belu
5.	SMA NEGERI I SEMAKA	JL. Alim Ulama Nomor 1 Kec.Semaka
6.	SMA NEGERI I LIMAU	JL. Raya Kuripan Kecamatan Limau
7.	SMA NEGERI I KELUMBAYAN	JL. Pantai Harapan Penyandingan Kecamatan Kelumbayan
8.	SMA NEGERI I KELUMBAYAN BARAT	JL. Japar Sidik Pekon Leng kukai Kec. Kelumbayan Barat



BUPATI TANGGAMUS,

Bambang Kurniawan
BAMBANG KURNIAWAN